BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/312 /KPTS/III.13/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PEKON TAPAK SIRING DAN PEKON TANJUNG RAYA KECAMATAN SUKAU

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Sdr. Abd. Majid, Sdr. Acep Mahmudi, Sdri. Sri Mardalinda, Sdr. Tilarso Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau, Sdr. Eko Saputro dan Sdr. Anton Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau telah mengundurkan diri dari keanggotaan Lembaga Himpunan Pemekonan sehingga perlu diangkat anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Lembaga Himpun Pemekonan dan Pengangkatan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu Pekon Tapak Siring dan Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon;

Memperhatikan : Surat Camat Sukau Nomor 141/132/V.08/2022 Tanggal 21 Juni 2022 Perihal Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota LHP Pekon Tanjung Raya dan Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari tugas dan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga) dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari tugas dan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada diktum kedua adalah anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang keanggotaannya untuk menyelesaikan masa kerja anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang digantikan.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka keputusan Bupati Lampung Barat yang berkaitan dengan pengangkatan anggota Lembaga Himpun Pemekonan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

OPD KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	a.pmp	
5		
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 14 Juli 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Camat Sukau;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 312 / KPTS /III.13/ 2022
TANGGAL : 14 Juli 2022

PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PEKON TAPAK SIRING DAN PEKON TANJUNG RAYA KECAMATAN SUKAU

NO	NAMA	JABATAN		KECAMATAN	PEKON	KETERANGAN
		LAMA	BARU			
1	2	3	4	5	6	7
1.	ABD. MAJID	ANGGOTA LHP	----------	SUKAU	TAPAK SIRING	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
2.	SAMSUAR	----------	ANGGOTA LHP	SUKAU	TAPAK SIRING	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
3.	ACEP MAHMUDI	ANGGOTA LHP	----------	SUKAU	TAPAK SIRING	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
4.	RUSDI	----------	ANGGOTA LHP	SUKAU	TAPAK SIRING	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
5.	SRI MARDALINDA	ANGGOTA LHP	----------	SUKAU	TAPAK SIRING	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
6.	JANUATIN	----------	ANGGOTA LHP	SUKAU	TAPAK SIRING	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
7.	TILARSO	ANGGOTA LHP	----------	SUKAU	TAPAK SIRING	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
8.	FITRI A. HASANAH	----------	ANGGOTA LHP	SUKAU	TAPAK SIRING	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
9.	EKO SAPUTRO	ANGGOTA LHP	----------	SUKAU	TANJUNG RAYA	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
10.	MAT RUSAN	----------	ANGGOTA LHP	SUKAU	TANJUNG RAYA	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN

OPD KABAG HUKUM

NO	NAMA	JABATAN		KECAMATAN	PEKON	KETERANGAN
		LAMA	BARU			
1	2	3	4	5	6	7
11.	ANTON	ANGGOTA LHP	----------	SUKAU	TANJUNG RAYA	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
12.	WIWIN PARLINA	----------	ANGGOTA LHP	SUKAU	TANJUNG RAYA	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	O. PMP	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS